



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1374, 2014

KEMANTAN. Calon Kebun Sumber Benih.
Sertifikasi Benih. Evaluasi Kebun Sumber
Benih. Teh. Standar Operasional Prosedur.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111/Permentan/SR.120/9/2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN CALON KEBUN
SUMBER BENIH, SERTIFIKASI BENIH, DAN EVALUASI KEBUN SUMBER
BENIH TANAMAN TEH (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tanaman teh merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan, untuk keberhasilan pengembangan teh diperlukan ketersediaan bahan baku tanam/benih unggul bermutu yang bersumber dari kebun sumber benih dan bersertifikat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada konsumen/produsen benih untuk penetapan calon kebun sumber benih, sertifikasi benih, dan evaluasi kebun sumber benih tanaman teh diperlukan Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan penetapan calon kebun sumber benih, sertifikasi benih, dan evaluasi kebun sumber benih tanaman teh dapat berhasil baik, perlu menetapkan

Standar Operasional Prosedur Penetapan Calon Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Teh (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) dengan Peraturan Menteri Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 623);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Perbanyak Sumber Benih Teh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN CALON KEBUN SUMBER BENIH, SERTIFIKASI BENIH, DAN EVALUASI KEBUN SUMBER BENIH TANAMAN TEH (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze).

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur Penetapan Calon Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Teh (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Penetapan Calon Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Teh (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan Pengawas Benih Tanaman dalam penetapan calon kebun sumber benih, sertifikasi benih, dan evaluasi kebun sumber benih tanaman teh.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : 111/Permentan/SR.120/9/2014

TANGGAL : 15 September 2014

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN CALON
KEBUN SUMBER BENIH, SERTIFIKASI BENIH, DAN EVALUASI
KEBUN SUMBER BENIH TANAMAN TEH (*Camellia sinensis* (L) O.
Kuntze)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman teh (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) termasuk dalam famili Theaceae dengan genus *Camellia*. Dalam spesies teh dikenal beberapa varietas penting yaitu varietas Sinensis, varietas Assam, varietas Cambodia dan hibrida-hybridanya. Teh varietas Assam memiliki potensi hasil yang lebih tinggi dari varietas Sinensis sehingga budidaya tanaman teh di Indonesia 99% merupakan teh varietas Assam.

Produksi tanaman teh di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung menurun. Pada Tahun 2010 luas areal tanaman teh mencapai 124.573 ha dengan total produksi daun teh kering 150.342 ton. Tingkat produktivitas daun teh kering di Indonesia saat ini hanya 1.516 kg/hektar/tahun, jauh lebih rendah dari produktivitas potensial yaitu 2.000 kg/hektar/tahun. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena sebagian besar areal tanaman teh belum menggunakan benih unggul, umurnya sudah tua/rusak/tidak menghasilkan, populasi per hektar tidak penuh dan pemeliharaan tanaman teh kurang intensif.

Salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan tanaman teh yaitu adanya dukungan ketersediaan bahan tanam unggul dan bermutu. Perbanyakkan bahan tanam teh secara vegetatif